

**EPISTIMOLOGI PENETAPAN MASA HAIDH ISTRI
MELALUI PENDEKATAN ILMU QIRAAT AL-QURAN
DALAM PERHITUNGAN MASA HAIDH ISTRI
(Studi Tekstualitas Hukum Islam dalam QS. al-Baqarah [2]: 222)**

Raden Nurhayati¹ dan Denden S. Hadi Wijaya²

^{1,2}Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya Tasikmalaya, Indonesia

¹Email: radennurhayati28@gmail.com

²Email: dendenhadiwijaya123@gmail.com

Submit : **12/11/2021** | Review : **10/12/2021** s.d **15/12/2021** | Publish : **30/12/2021**

Abstract

The birth of Islamic law schools in the study of jurisprudence such as the Shafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Hanafiyah, Zhahiriyah, and so on is an implication of the differences in qiraat in the verses of the Quran. They interpreted the verses of the Quran with the basic raw material being instructions on the qiraat ordinances which were complemented by the rules of irab, shighat, and grammatical arrangements of arabic linguistic rules. The research uses a qualitative approach with a library research method approach. The purpose of this study is to understand the methodology of taking Islamic law carried out by mujtahid fiqh; and how the form of the legal product resulted from the difference in qiraat. The results of this study show that the legal case of differences in qiraat to the legal status of a wife who is menstruating (QS. al-Baqarah: 222) which gives birth to three different interpretations, namely: The Hanafi Imam School is of the view that a wife is considered holy from the menstrual state, if her menstrual blood has stopped. The jumhur school/majority of scholars consisting of imams Maliki, Shafi'i, and Hanbali are of the view that the sacred condition of a wife who is menstruating is that when she has done a big bath, then a husband is justified to take her captive. It is not permissible for the husband to take care of a wife, even though she has stopped her menstrual blood, but the wife has done a big bath. Mazhab al-Thawas and al-Mujahid argue that it is permissible for the husband to treat his wife who is menstruating by washing the wife's, then she is in the form and allowed to perform prayers immediately.

Keywords: *Haidh, Qira'at Science, Islamic Law*

Pendahuluan

Dalam teori hirarki hukum, para ulama (baca: *mujtahid*) telah sepakat bahwa dalam sistem hukum Islam al-Quran merupakan sumber hukum pertama yang kemudian disusul dengan *hadits*, *ijma*, dan *qiyas*. Informasi hukum-hukum yang terkandung dalam al-Quran bersifat mutlak. Sehingga tidak akan ada keraguan terkait kandungannya kebenarannya serta berfungsi sebagai hidayah untuk kelompok orang yang bertaqwa (QS. al-Baqarah [2]: 02). Ketinggian dan keistimewaan al-Quran menempati kemuliaan yang tidak dapat tertandingi, terlebih ketika memahami sekaligus mengkaji isi al-Quran secara utuh. M. Bakir Hakim menguraikan bahwa orang-orang yang selalu mengkaji al-Quran tentunya keadaan hati, perasaan, dan pikirannya akan mewujudkan perasaan cinta, rindu, dan terjamin kesucian hatinya (M. Bakir Hakim, 2006).

Paradigma di atas tentunya tidaklah berjauhan, sebab isyarat *ilahiyah* yang termaktub dalam al-Quran memiliki relevansi terhadap dinamika perkembangan zaman, situasi, kondisi, bahkan tempat, *shalihun likulli zaman wa makan*. Dalam hal penerapan hukum Islam, al-Quran selalu berlandaskan asas *rahmatan lil'alam* (QS. al-Anbiya [89]: 107), artinya kemaslahatan yang akan diraih bagi semesta alam. Konsep kemaslahatan yang ditawarkan al-Quran tidak hanya difungsikan sebagai dogma teologis semata yang dapat dibaca oleh Allah SWT melainkan juga dapat dipelajari, difahami, dirasionalkan, dan terukur oleh akal pikiran manusia. Nilai-nilai kemaslahatan al-Quran dalam terminologi kajian ushul fikih dikenal dengan istilah *al-mashlahah* (kemaslahatan). Al-Quran diturunkan dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan sekaligus menghilangkan kemadaratan/ kerusakan (*daf'ul mafasid wa jalbu al-mashaalih*) bagi umat manusia.

Tak mengherankan apabila merujuk rekam jejak sejarah, kajian literasi studi seputar ilmu al-Quran telah banyak dilakukan semenjak zaman para sahabat, *tabi'in*, *itba'u al-tabi'in*, hingga kelompok ulama periode abad pertengahan dan kontemporer. Mereka menyadari bahwa mempelajari ilmu-ilmu al-Quran (*ulumul Quran*) merupakan salah satu syarat untuk membuka pintu pemahaman wahyu *ilahi*. Dengan memahami materi kajian *ulumul Quran*, paling tidak akan terhindar

dari corak penafsiran yang keliru.

Diantara jenis studi al-Quran yang membantu dalam memaknai al-Quran adalah *asbabun nuzul*, *munasabah ayat*, *nasihk wa mansukh*, *ayat muhkam* dan *mutasyabih*, *faqatih al-suwar*, ilmu *qiraat al-Quran*, *Rasm al-Quran*, *i'jazul al-Quran*, *al-Qishash fi al-Quran*, *ushlub dan amtsal al-Quran*, *aqşam al-Quran*, *judal al-Quran*, dan kajian ilmu al-Quran lainnya.

Salah satu materi ilmu kajian tafsir al-Quran yang sampai saat ini masih menyisakan bahan perdebatan di kalangan umat Islam, terutama yang berhubungan dengan penetapan hukum *fikhiyah* adalah ilmu *Qiraat al-Quran*, yaitu sebuah ilmu tentang tata cara pelafalan atau pembacaan kalimah al-Quran. Sebab dengan adanya ilmu Qiraat ini, akan melahirkan variasi perbedaan dalam pembacaan kalimat atau huruf al-Quran. Dan perbedaan cara pembacaan kalimat al-Quran kemudian akan sangat berpengaruh terhadap metodologi pengambilan hukum (*istinbath al-hukmi*) sebagai bagian dari proses pemahaman isi kandungan al-Quran. Sebuah kalimat yang sama dalam al-Quran ketika dilafalkan dengan variasi bacaan yang berbeda tentu akan menghasilkan produk hukum yang berbeda. Terlebih lagi ketika menemukan jenis ayat al-Quran yang memungkinkan adanya interpretasi (penafsiran) makna, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap upaya pengambilan hukum sebagai produk dari kandungan al-Quran.

Lahirnya mazhab-mazhab hukum Islam dalam kajian ilmu fikih seperti mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Hanafiyah, Zhahiriyah, dan lain sebagainya merupakan implikasi dari adanya perbedaan qiraat dalam ayat-ayat al-Quran. Mereka melakukan interpretasi ayat al-Quran dengan bahan baku dasarnya adalah petunjuk tentang tata cara qiraat yang dilengkapi dengan aturan irab, shighat, serta susunan gramatika kaidah kebahasaan bahasa Arab. Tidak mengherankan jika sering dijumpai rangkaian perdebatan terkait produk hukum Islam di kalangan umat mengenai ragam ajaran Islam, baik dalam bidang u'budiyat (aturan pengabdian), muamalat (panduan bertransaksi bisnis Islam), munakahat (aturan berkeluarga), maupun jinayat (aturan hukum pidana Islam).

Fenomena demikian menarik untuk dikaji, ditelaah, diteliti lebih lanjut perihal pengaruh perbedaan qiraat terhadap *istinbath al-hukmi* yang kemudian

melahirkan ragam variasi kesimpulan hukum syara. Salah satu kasus empirik terkait implikasi perbedaan qiraat terhadap hasil hukum Islam adalah QS. al-Baqarah [2] ayat 222. Bagaimana QS. al-Baqarah [2] ayat 222 dibaca oleh para ahli qiraat yang dianggap menempati derajat *mutawatir*; bagaimana metodologi pengambilan hukum Islam yang dilakukan oleh mujtahid fikih; serta bagaimana pula bentuk produk hukum yang dihasilkan dari perbedaan qiraat. Tujuannya adalah untuk memahami pesan wahyu *ilahiyah* secara komprehensif serta agar terhindar dari fanatisme penafsiran absolut yang tidak menutup kemungkinan akan langsung mengklaim kesesatan terhadap kelompok umat Islam lainnya.

Metode

Merujuk pada judul yang dipilih, maka jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yuridis normatif, yakni menggali bahan-bahan tertulis berupa teori-teori dalam buku-buku tafsir, fikih, dan kitab lainnya yang relevansinya sesuai dengan tema kajian ilmu qiraat dan pengaruhnya terhadap metode pengambilan hukum (*istinbah al-hukmi*) (Beni Ahmad Saebani, 2012; Tatang M. Amirin, 1995). Sumber penelitian merujuk pada referensi primer dan sekunder. Penelitian dilakukan dengan menginventarisir topik penelitian kemudian mengumpulkan buku-buku atau literatur-literatur yang membahas masalah pada rumusan penelitian. Setelah data terkumpul, data/informasi tersebut diseleksi sesuai dengan fokus permasalahan yang penulis mengkaji untuk kemudian penulis membuat kesimpulan terakhir, sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan penelitian.

Pembahasan

Pengertian ilmu Qiraat

Secara etimologi, kata *qiraat shighatnya* adalah *mashdar*, berasal dari bahasa *qara'a-yaqra'u-qiraa'atan-wa qur'aanan*, yang berarti membaca, mempelajari, menelaah (Ahmad Warson Munawwir), atau membaca kitab (Muhammad Yunus, 2010). Lebih lengkap, Abdul Qayyum bin Abdul Ghafur as-Sindy menjelaskan, qiraat bentuk *fiil madhinya* adalah qara'a, dan bentuk *fiil mudharinya* ialah yaqraa'u, sedangkan bentuk *mashdar* dapat juga menjadi *qur'anan* yang memiliki makna "talaa-yatulu-tilawatan", artinya membaca. Selain

bermakna membaca, kata ini juga bermakna *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang jika diterjemah menggunakan bahasa Indonesia berarti mengumpulkan atau menghimpun sebagaimana dalam sebuah ungkapan, “*saya telah mengumpulkan air di telaga*”. Kemudian kitabullah al-Quran— menurut beberapa pendapat ulama— juga terambil dari kaidah ini yang memiliki arti sebuah bacaan dan himpunan. Al-Quran di artikan sebagai himpunan karena di dalamnya telah terhimpun ayat-ayat dan surat-surat (*Lisaan al-'Arab*, t.th.).

Adapun makna qiraat menurut terminologi, para ahli telah memberikan pengertian yang berbeda dan memiliki definisi yang sangat luas sehingga tak jarang membuat para ulama saling berbeda pendapat. Diantara definisi yang dianggap komprehensif oleh beberapa ulama adalah pendapat Ibn Jazary yang menyatakan bahwa ilmu *qira'at* adalah “*ilmu tentang tata cara memposisikan kalimat al-Quran dan beragam perbedaan di dalamnya berdasarkan dasar penukilan (dari Nabi)*” (Abdul Qayyum, 2010).” Abdul Fattah al-Qadhi berpendapat bahwa ilmu qiraat adalah ilmu untuk mengetahui tata cara mengucapkan kalimat qur’ani dan metode memposisikannya sesuai dengan kesepakatan maupun perbedaannya yang dinisbatkan pada setiap kemungkinan wajah dimana ia dinukil”. Dari dua argumen tersebut, Abdul Qayyum as-Sindy menganggap, bagaimanapun ilmu *qiraat* merupakan *sunnah muttaba’ah* yang dinukil oleh para sahabat dan bersumber dari Nabi baik berdasarkan bacaan maupun ketetapan langsung beliau. Bacaan yang tidak selaras dengan kaidah bahasa Arab, atau sanadnya tidak memenuhi syarat derajat mutawatir atau tidak cocok dengan tulisan dalam salah satu mushhaf Ustman, tidaklah bisa dinamakan *qiraatil quran* (Abdul Qayyum, 2010).

Perlu difahami bahwa dalam ilmu *qiraat* terdapat beberapa ungkapan yang saling berkorelasi, seperti *al-qiraat*, *al-riwayah*, *al-thariqah*, *al-ushul*, *al-fars*, dan *al-wajah*. Al-qiraat, merupakan perbedaan cara baca yang disandarkan pada imam *qiraat*. Al-riwayah, yaitu perbedaan cara baca yang disandarkan pada rawi yang mengambil qaidah baca dari imam *qiraat*. Al-*thariqah* yakni perbedaan cara baca yang disandarkan pada orang yang mengambil kaidah bacaan dari perawi. Al-wajah adalah perbedaan cara baca yang diperbolehkan karena sesuai dengan ilmu *nahwu*. Al-*ushul*, yaitu hukum bacaan secara global sesuai dengan syarat-

syaratnya. Dan Al-fars, merupakan cara baca yang hanya terdapat dalam tempat-tempat tertentu dalam al-Quran dan cukup langka (Abdul Qayyum, 2010, 2010).

Oleh karena itu, ilmu qiraat berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat al-Quran yang dilakukan salah seorang imam dan berbeda cara yang dilakukan imam lainnya berdasarkan riwayat mutawatir yang bersambung kepada Nabi bersifat, sehingga ilmu qiraat dapat dikatakan sebagai bagian dagian dari amaliah tauqifi, bukan ijthadi dengan ruang lingkup perbedaan qiraat seputar *lughat*, *hadzaf*, *i'rab*, *itsbat*, *fashl*, dan *washil*.

Corak Mazhab Aliran Qiraat

1. Aliran Qiraat

Menurut Syaikh Mann'a al-Qath'an, dilihat dari segi kuantitas (jumlah qarinya), maka qiraat terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Qiraat sab'ah* (qir'at tujuh) adalah imam-imam qiraat yang tujuh yakni Abdullah bin Katsir ad-Dari, Nafi' bin 'Abdurrahman bin Abu Na'im, Abdullah al-Yahshibi, Abu 'Amar, Ya'qub (nama lengkapnya Ibn Ishak Al-Hadhrami), Hamzah, dan Ashim.
- b. *Qiraat 'Asyarah* (qiraat sepuluh) adalah qiraat tujuh yang telah disebutkan diatas ditambah lagi dengan tiga imam qiraat berikut yakni Abu Ja'far, Ya'qub bin Ishaq bin Yazid bin 'Abdullah bin Abu Ishaq al-Hadhrami al-Basri, dan Khallaf bin Hisam.
- c. *Qiraat Arba'at Asyarah* (qiraat empat belas) adalah qiraat sepuluh yang telah disebutkan diatas di tambah dengan empat imam qiraat berikut yakni al-Hasan al-Bashri, Muhammad bin 'Abdirrahman (dikenal dengan Ibn Mahishan), Yahya' bin al-Mubarak al-Yazidi An-Nahwi al-Baghdadi, dan Abu al-Farj Muhammad bin Ahmad asy-Syanbudz.

Dilihat dari segi kualitas qarinya, maka qira'at terbagi menjadi enam macam yaitu:

- a. *Qiraat Mutawatir* yakni qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta, sanadnya bersambung hingga penghabisan yakni sampai kepada Rasulullah saw. inilah yang umum dalam hal qiraat.

- b. *Qiraat Masyhur* yakni qiraat yang memiliki sanad shahih tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan mushaf Utsmani, masyhur dikalangan qurra', dibaca sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan al-Jazari, dan tidak termasuk qiraat yang keliru dan menyimpang. Para ulama menyebutkan bahwa qiraat macam ini termasuk qiraat yang dapat diamalkan bacaannya.
- c. *Qiraat Ahad* yakni qiraat yang memiliki sanad shahih tetapi menyalahi tulisan mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab, tidak masyhur dikalangan qurra' sebagaimana qiraat mutawatir dan qiraat masyhur. Qiraat macam ini tidak boleh dibaca dan tidak wajib meyakinkannya.
- d. *Qiraat Syadz* (menyimpang) yakni qiraat yang sanadnya tidak shohih.
- e. *Qiraat Maudhu'* (palsu atau dibuat-buat) yakni qiraat yang tidak ada asalnya.
- f. *Qira'at Mudraj* (sisipan) yakni qiraat yang disisipkan atau ditambahkan ke dalam qiraat yang sah.

Yang menjadi tolak ukur yang dijadikan pegangan para ulama dalam menetapkan qiraat shahih adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arab, baik yang fasih atau paling fasih, sesuai dengan salah satu kaidah penulisan mushaf Utsmani walaupun hanya kemungkinan, dan memiliki sanad yang shahih (Syaikh Manna' Al-Qaththan, 2006).

2. Aliran Qiraat Termasyhur

- a. Qiraat Sab'ah

Qari merupakan seorang imam diantara para imam terkemuka yang kepada mereka qiraat dinisbatkan. Kita mengenal beberapa nama qari yang terkenal terkait dengan pembahasan ilmu qiraat. Namun, disini hanya akan diinformasikan tentang mereka beberapa saja, yaitu yang tergabung dalam qiraat sab'ah. Pembahasan ini dimaksudkan agar kita dapat mengenal kebesaran dan keutamaan mereka, dan agar kita mengenal mereka itu secara ilmiah. Namun, dalam bab ini tidak akan dijelaskan biografi secara detail ataupun tahap-tahap qiraatnya. Hal ini jelas merupakan kajian yang luas, yang harus dibahas dalam satu kajian sendiri. Diantara ketujuh qari yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Ibn Amr

Nama lengkapnya Abdullah al-Yahshubiy, nisbat kepada Yahshub. Ia merupakan pakar dari Humair, yang diberi nama Kunyah abu Nu'aim dan Abu 'Imran. Ia merupakan seorang tabi'in terkemuka, bertemu dengan (belajar kepada) Wa-tsilah Ibn al-Asqa' dan an-Nu'man ibn Basyir. Dia mengambil qiraat dari al-Mughirah ibn Abi Syihab al-Makzhumi dari Utsman ibn Affan dari Rasulullah. Dikatakan bahwa dia membaca dihadapan Utsman langsung. Dia wafat di Damaskus tahun 118 H. Yang masyhur meriwayatkan qiraatnya adalah Hisyam dan Dzakwan.

2) Ibn Katsir

Nama lengkapnya adalah Abu Muhamad atau Abu Ma'bad, Abdullah ibn Katsir al-Dariy. Dia merupakan imam di Makkah dalam hal qiraat, memiliki sikap tenang dan berwibawa. Dari kalangan sahabat ia bertemu dengan Abdullah ibn al-Zubair, Abu Ayyub al-Anshariy dan Anas ibn Malik. Dia meriwayatkan dari Mujahid, dan Ibn Abbas dari Ubay Ibn Ka'ab dari Rasulullah. Dia berguru kepada Abdullah ibn al-Sa'ih al-Makhrumiy. Abdullah ini membaca dihadapan Ubay ibn Ka'ab dan Umar ibn al-Khatib. Keduanya membaca dihadapan Rasulullah. Dia wafat pada tahun 120 H. di Mekah (Muhamad Nur Ichwan, t.th.). Yang masyhur meriwayatkan qiraat darinya adalah al-Bazzy dan Qunbul.

3) 'Ashim

Namanya Abu Bakar 'Ashim Ibn Abu al-Najud al-Asadiy. Dia seorang qari yang handal, memiliki kecerdasan, kehandalan, kefasihan dan suara yang merdu dalam membaca al-Quran. Dia membaca dihadapan Zahir ibn Hubaisy dan Abdullah ibn Masud dihadapan Rasulullah. Dia juga membaca dihadapan Abu Abdurrahman Abdullah ibn Hubaib al-Sulamiy, guru al-Hasan dan al-Husain. Abdurrahman ini membaca dihadapan imam Ali. Sedang Imam Ali mengambil qiro'ahnya dari Rasulullah. Dia wafat di Kuffah atau al-Samawah pada tahun 127 H. Yang meriwayatkan darinya adalah Syu'bah dan Hafsh.

4) Abu Amr

Dia adalah Abu Amr Zabban ibn al-'Ala 'Ammar al-Bashriy. Dia termasuk paling tau tentang qiraat, di samping memiliki kejujuran dan keterpercayaan dalam agamanya. Dia meriwayatkan dari Mujahid ibn Jabar, Said ibn Jubair dari ibn Abbas dari Ubay ibn Ka'ab dari Rasulullah. Dia membaca qiraatnya dihadapan

Abu Ja'far, Zaid ibn al-Qaqa dan al-Hasan al-Bashriy. Al-Hasan membaca dihadapan Haththan dan Abu al-Aliyah. Sedang Abu al-Aliyah membaca didepan Umar ibn Khattab. Dia wafat tahun 154 H. Yang masyhur meriwayatkan darinya antara lain al-Daury dan al-Susi, akan tetapi melalui perantara al-Yazidiy Abu Muhamad Yahya ibn al-Mubarak al-'Adawiy.

5) Hamzah

Dia adalah Abu 'Ammarah Hamzah ibn Hubaib al-Zayyat al-Kufiy Maula 'Ikrimah ibn Rabi'at-Tamimiy. Dia membaca dihadapan Abu Muhamad Sulaiman ibn Mihran al-A'masy, dihadapan Yahya ibn Watsab, dihadapan Zirr ibn Hubaisy, dihadapan Utsman, Ali dan Ibn Mas'ud, dihadapan Rasulullah. Dia seorang yang sangat handal tentang kitabullah, menguasai dengan baik, mengetahui berbagai kefarduan dan kebahasaan serta hafidz dibidang hadits. Dia wafat di Hulwan pada tahun 156 H. Yang masyhur meriwayatkan darinya antara lain Khalaff dan Khallad, tetapi dengan perantara Abu Isa Sulaim Ibn Isa al-Hanafiy al-Kufy yang wafat pada tahun 188 H.

6) Nafi'

Dia adalah Abu Ruwaim Nafi' ibn Abdirrahman ibn Abu Nu'aim al-Madaniy. Dia mengambil qiro'ah dari Abu Ja'faral-Qori'y dan dari sekitar 70 tabi'in. Mereka mengambil dari Abdullah ibn Abbas dan Abu Hurairah, dari Ubay ibn Ka'ab dari Rasulullah. Kepadanya kepemimpinan qiro'ah mencapai puncaknya di Madinah al-Munawwarah. Dia wafat pada tahun 169 H (Muhamad Nur Ichwan, t.th.). Yang masyhur meriwayatkan darinya antara lain Qolum dan Warasy.

7) Al-Kisa'i

Dia adalah Abu al-Hasan Ali ibn Hamzah al-Kisa'i al-Nahwi. Diberi nama laqab dengan al-Kisa'i karena sewaktu ihram dia mengenakan baju. Abu Bakar ibn al-Anbari mengatakan: "Dalam diri al-Kisa'i terkumpul beberapa hal. Dia paling mahir dalam bidang nahwu, satu-satunya orang yang paling tahu tentang al-gharib dan paling pandai dalam masalah qiraat. Oleh karena itu mereka berduyun-duyun mendatangnya (Acep Hermawan, 2011). Bahkan ia perlu duduk di atas kursi dan membaca al-Quran dari awal sampai akhir. Dia wafat pada tahun 189 H. Yang masyhur meriwayatkan darinya adalah Abu al-Haris dan al-Dury.

Diskusi

A. Perbedaan Qiraat terhadap Produk Hukum Keluarga

1. Latar Perbedaan Qiraat

Sama halnya dengan kajian ilmu Islam lainnya, ilmu qiraat juga memiliki perbedaan sudut pandang dalam tata cara membaca ayat al-Quran. Perbedaan itu dapat direpresentasikan melalui aliran-aliran mazhab qiraat yang melahirkan keragaman variasi interpretasi terhadap kandungan al-Quran. Menurut catatan Acef Hermawan, perbedaan yang dimunculkan oleh para ahli qiraat al-Quran pada substansinya berhubungan erat dengan tata cara pengucapan lafadz, susunan kalimat atau huruf, syakal/baris, baik yang bersifat penambahan (*jiyadah*), penetapan (*itsbat*), maupun pengurangan (*hadaf*) (Acep Hermawan, 2011).

Perbedaan qiraat al-Quran bukan bersumber dari Nabi Saw. Jawwad Ali mengatakan, bahwa penyebab utama dari adanya perbedaan qir'at dalam al-Quran disebabkan karena tidak adanya tanda huruf (*al-naqthu*) dan tanda baca (*al-syakal*) setelah dibukukannya al-Quran dalam satu mushaf, sementara tanda huruf dan tanda baca baru muncul setelah beberapa tahun penyebaran Islam. Para orientalis pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama yaitu, bahwa perbedaan qiraat al-Quran merupakan ciptaan ijthadi para ulama ahli qiraat, dan bukan berdasarkan sanad atau riwayat dari Nabi Saw. Menurut mereka, ada dua hal pokok yang menimbulkan terjadinya perbedaan qiraat al-Quran yaitu, ketiadaan mushaf Utsmani dari tanda huruf dan ketiadaan mushaf Utsmani dari tanda baca (Hassanuddin A.F, t.th.).

Interpretasi merupakan sebuah upaya menafsirkan yang memiliki posisi sebagai tangga ketiga dalam ilmu filsafat setelah mengetahui (*to know*) dan memahami (*to understanding*). Interpretasi tidak sekedar mengetahui, namun secara lebih jauh, interpretasi merupakan upaya pembacaan dalam menggali makna. Menurut Abu Ishaq asy-Syatibi, dalam proses *ijtihad* seorang *mujtahid* harus mengenal bacaan (qiraat). Hal tersebut dikarenakan sebuah proses *ijtihad* memiliki hubungan dengan *istibath*, tidaklah mungkin *istibath* dapat dilakukan kecuali dengan mengetahui seluk-beluk kaidah bahasa al-Quran termasuk qiraat (asy-Syathibi, 2006). Selain itu, Musthafa Muhamad Husain al-Jawadi, mensyaratkan bagi seorang mufassir untuk faham

ilmu qiraat karena posisi ilmu tersebut dalam seleksi bacaan yang benar dari sekian banyak wajah qiraat (Husain az-Zahabi, 2005).

Beragamnya perbedaan qiraat tidak hanya mempengaruhi gaya bahasa al-Quran baik lafadz maupun pengungkapannya, namun perbedaan qiraat juga secara langsung akan mempengaruhi penafsiran dan interpretasi makna al-Quran. Dalam beberapa tempat, terdapat ayat-ayat yang memiliki perbedaan cara baca dan sekaligus perbedaan tersebut mengakibatkan pada perbedaan pendapat tentang penafsiran kandungan al-Quran. Meskipun qiraat bukan satu-satunya yang dijadikan dasar dalam istinbath (penetapan hukum), namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan qiraat berpengaruh besar dalam penetapan hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama mujtahid.

Terlebih lagi terhadap ayat-ayat hukum yang seharusnya memperoleh perhatian serius, sebab akan berhubungan dengan permasalahan syah atau tidaknya ibadah yang dilakukan. Menjadi pertimbangan syarat *maqbulah* jika ibadah dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat, sebaliknya ibadah akan ditolak jika bersebrangan dengan tuntunan syariat. Selain itu, dengan memahami ilmu qiraat akan terhindar dari fanatisme golongan yang akan mendatangkan perpecahan diantara umat Islam.

2. Contoh Kasus Perbedaan Qiraat terhadap Produk Hukum

Untuk melakukan kajian lebih mendalam perihal pengaruh perbedaan qiraat dalam al-Quran terhadap produk istibath al-hukmi. Berikut ini penulis cantumkan beberapa kasus ayat hukum keluarga dalam al-Quran yang memiliki perbedaan penafsiran kandungan makna dikalangan ulama fikih karena perbedaan tata cara pembacaan diantara para imam ahli qiraat.

Ayat al-Quran yang membolehkan suami untuk bergaul dengan istri yang Haidh

Allah Swt. Berfirman dalam al-Quran Surat al-Baqarah (2): 222, yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di

waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (QS. al-Baqarah (2): 222).

Salah satu syariat dari ayat di atas adalah larangan bagi seorang suami mendekati (menyetubuhi) istrinya yang dalam keadaan datang bulan (hadih). Hal ini diperkuat pula oleh hadits Rasulullah Saw:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بَشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فِخْرًا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا

Artinya: “Dari Anas r.a, bahwasanya orang-orang Yahudi tidak makan bersama perempuan mereka yang sedang haid, dan juga mereka tidak tinggal dalam satu rumah, maka para sahabat bertanya kepada Nabi Saw. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, yang artinya, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah 'Haid itu kotor, maka jauhilah para wanita itu selama masa haid... (Qs. al-Baqarah (2): 222) Kemudian Rasulullah Saw bersabda, "Lakukanlah apa saja kecuali hubungan intim." Berita tersebut kemudian terdengar oleh orang-orang Yahudi, maka mereka berkata, "Orang ini (Nabi Saw) sebenarnya tidak ingin meninggalkan ajaran kita kecuali hanya ingin berbeda saja." Maka datanglah Usaid bin al-Hudair dan Abbad bin Bisyr, keduanya berkata, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan begini dan begitu, apakah tidak sebaiknya kita gauli saja wanita-wanita yang sedang haid?" Wajah Rasulullah Saw berubah, hingga kami menyangka bahwa beliau marah kepada keduanya, lalu keduanya pergi. Kemudian keduanya mengirimkan hadiah susu kepada Rasulullah. Lalu Nabi Saw menyuruh seseorang untuk menyusul keduanya agar diberi susu. Dengan demikian keduanya mengerti bahwa Rasulullah tidak marah kepada mereka” (HR. Muslim, jld. I/169).

Muhammad Ali al-Shabuni menuliskan, mayoritas imam qiraat membaca kalimat “yathhurna”, dengan menyukunkan huruf *tha* dan mendhamahkan huruf *ha*. Sedangkan imam Hamzah dan Kisa’i membaca “yaththahhirna”, dengan memberikan syiddah terhadap huruf *tha* dan *ha* (Ashabuni, t.th.). Menurut al-

Fakhru al-Raazi, ketika kalimat tersebut dibaca “*yathurna*”, bermakna “*inqatha’ a adamuha*”, artinya seorang istri dianggap suci jika telah berhenti dari darah haidnya. Sedangkan jika dibaca “*yaththahirna*”, bermakna “*ighthasalanna bilma’i*), artinya seorang istri dianggap suci dari haidhnya, jika telah melakukan mandi besar (al-Razi, t.th.).

Dari perbedaan tata cara membaca kalimat “*yathurna*”, maka para ulama berpeda pendapat pula dalam melakukan *istinbath al-hukmi* interpretasi untuk mengeluarkan produk hukum. Dalam tafsir Ahkamnya, Ali Ashabuni merinci perbedaan produk hukum mengenai kapan waktu dihalalkannya seorang istri untuk digauli oleh suaminya. Dengan lain kata, tidak dihalalkan bagi seorang suami menggauli istrinya, selain dalam keadaan suci. Maka keadaan sucinya seorang istri melahirnya perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih sebagai berikut:

- 1) Mazhab Abu Hanifah berpandangan bahwa seorang istri dianggap suci dari keadaan haidh, jika darah haidhnya telah berhenti. Ketika seorang istri telah berhenti darah haidhnya maka diperbolehkan bagi sang suami menyetubuhinya sebelum sang istri melakukan mandi besar. Hal ini diperbolehkan jika sang istri mengalami zaman hadihnya paling banyak, yaitu sekitar sepuluh hari. Akan tetapi jika sang istri mengalami zaman haidhnya paling sedikit dibawah sepuluh hari atau berhentinya darah haidh ketika memasuki waktu shalat, maka menurut mazhab ini tidak diperbolehkan mengauli istrinya sebelum mandi besar. Sang istri diharuskan melakukan mandi besar terlebih dahulu (al-Ghanimi, t.th.).

Catatan: Mazhab ini berpedoman pada argumen, kata “*yathurna*”, memiliki makna yang sama, baik disukunkan huruf *tha* maupun huruf *thanya* memakai *syiddah*.

Disamping berpengaruh terhadap metode *istinbath al-hukmi*, juga perbedaan teori-teori pembahasan yang berhubungan dengan darah haidh itu sendiri, mulai dari pengertian darah haidh, waktu haidh, waktu suci, sampai larangan-larangan ketika haidh. Oleh karenanya, dalam rangka memberikan gambaran lebih lengkap perihal teori-teori darah haidh dalam pandangan mazhab Hahafiyah tentunya kita harus meneliti literatur-literatur kitab fikih mazhab imam

Hanafi yang secara spesifik mencantumkan bab haidh, diantara kitab-kitab fikih yang dimaksud adalah *al-Bahru al-Raiqu Syarhu Kanzi al-Dzaiqi* karya Zainudin bin Ibrahim bin Najin (w. 970 H.), kitab *al-Jauharah al-Nairah* karya Abu Bakar bin Ali bin Muhammad al-Hadaadi (w. 800 H.), kitab *al-Inayah Syarah al-Hidayah* karya Muhammad bin Muhammad al-Babarti (w. 786 H.), kitab *al-Lubab fi Syahri al-Kitab* karya Abdul Ghani al-Ghanimi al-Damsyiqi al-Madiniy, kitab *Tabyyinu al-Haqaiqi Syarhu al-Kitab al-Daqaiqi* karya Fakhrudin bin Utsman bin Ali al-Zila'i (w. 743 H.), kitab *Tuhfatu al-Fuqahai* karya Ala'udin al-Samarqandi (w. 539 H.), kitab *Hasyiyah al-Radu al-Mukhtar ala al-dari al-Mukhtar* karya Ibnu Abid Muhammad Alauidin Affandi, kitab *Hasyiyah ala Muraqi al-Falah Syarah Nuru al-Idhah* karya Ahmad bin Muhammad bin Ismail al-Thahathawi al-Hanafi (w. 1231 H), kitab *Fikhu al-Ibadah ala Madzhabi al-Hanafi* karya al-Hajah Najah al-Halabi, dan kitab-kitab mazhab imam Hanafi lainnya.

Definisi haidh menurut kalangan ulama mazhab Hanafiyah secara etimologinya adalah *al-sailani* artinya keadaan yang mengalir. Ada sepuluh nama lain dari istilah haidh yaitu *haidh, thamtsun, dhahik, ibkar, ishar, diras, iraq, firaq, thamsun, dan thamtun* (Zainudin bin Ibrahim, t.th.). Sedangkan haid menurut terminologi syari adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun hijriah kurang sedikit pada waktu-waktu tertentu, dan keluarnya secara alami sebagai tabiat wanita, bukan karena sakit dan bukan karena setelah melahirkan. Sedangkan menurut terminologi adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam kondisi sehat. Berhubungan dengan waktu haidh, ulama Hanafiyah membaginya menjadi beberapa bagian. Untuk lebih memudahkan pemahaman, penulis meringkasnya dalam bentuk bagan berikut:

Tabel jadwal masa haidh menurut ulama Hanafiyah

Waktu Haidh	Jumlah Hari berikut Malam /Perbulan															Al-bayan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	■	■	■													S+M
B	■	■	■	■	■	■	■	■								S+M
C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						S+M
D											■	■	■	■	■	S+M
E									■	■	■	■	■	■	■	S+M
F				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S+M
G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S+M
Waktu Haidh	Jumlah Hari berikut Malam/Perbulan															Al-bayan
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A																S+M
B																S+M
C																S+M
D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S+M
E	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S+M
F	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S+M
G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S+M

Keterangan:

A = *had aqal haidh* (batasan paling sedikit masa haidh)

B = *had ghalib haidh* (batasan kebiasaan masa haidh)

C = *had aktsar haidh* (batasan paling lama masa haidh)

D = *had aqal thuhri* (batasan paling sedikit masa suci)

E = *had ghalib thuhri* (batasan kebiasaan masa suci)

F = *had aktsar thuhri* (batasan paling lama masa haidh)

G = *al-dam istihadhah* (darah selain darah haidh)

Warna Kuning = masa suci

Warna Merah = masa haidh

S+M = siang dan malam

- 2) Mazhab jumhur/mayoritas ulama, diantaranya Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpandangan bahwa kondisi suci seorang istri yang sedang haidh adalah ketika ia telah melakukan mandi besar, maka seorang suami dihalalkan untuk menggaulinya. Tidak diperbolehkan bagi suami untuk menggauli seorang istri, meskipun telah berhenti darah haidhnya, melainkan sang istri tersebut telah melakukan mandi besar.

Catatan: Mazhab ini memakai argumen berdasarkan tata cara pembacaan imam qiraat Hamzah dan Kisa'i dengan menafsirkan ayat di atas menjadi:

(ولا تقربواهن حتى يغتسلن, فاذا اغتسلن فأتواهن)

“Dan janganlah bagi kaum suami menyeturahi istrinya, sebelum mereka

bermandi besar, jika telah rmandi besar, maka diperbolehkan untuk menyebetubuhnya.”

Selain itu, pendapat ini menggunakan sistem metode pengambilan hukum analogi (*qiyas*) terhadap ayat al-Quran yang berbunyi:

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” (QS. an-Nisa: 6)

Hukum diperbolehkannya menggauli istri jika darah haidhnya berhenti serta telah bermandi besar yang dikorelasikan dengan firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa: 6 yang juga memperbolehkan untuk menyerahkan harta anak yatim, jika ia telah memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Melewati batasan usia baligh/memiliki sifat pantas untuk menikah
- b. Mampu memelihara harta kekayaan

Pandangan Ulama Jumhur terhadap Darah Haidh

Yang dimaksud dengan ulama jumhur adalah mayoritas ulama mujtahid mazhab melakukan kesamaan pandangan terhadap sebuah permasalahan hukum. Dalam kajian ilmu fikih, yang termasuk ke dalam kelompok ulama jumhur adalah imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Hal ini dapat tergambarkan dengan jelas, ketika kita meneliti literatur-literatur karya ketiga imam mazhab, baik kitab fikih Syafi'i, kitab fikih Maliki, maupun kitab fikih Hanbali. Diantara kitab-kitab fikih yang dimaksud adalah

Kitab-kitab fikih Syafi'i, seperti kitab *al-Um* karya Muhammad bin Idris al-Syafi'i, kitab *al-Iqna'a fi al-fikih al-Syafi'i* karya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashari al-Baghdadi, kitab *al-Tanbih fi al-Fikh al-Syafi'i* karya Ibrahim bin Ali bin Yusuf, kitab *al-Lubab fi al-Fikh al-Syafi'i* karya Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Shabi, kitab *al-Wasith fi al-Mazhabi* karya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Abu Hamid, kitab *Fatwa Ibnu Shalah* karya Utsman bin Abdu al-Rahman li Ibn al-Shalah, kitab *Nihayatu al-Zain fi Irsyadi al-Mubtadi'in* karya Muhammad bin Umar bin Ali al-Ma'athi, dan kitab mazhab Syafiiyah lainnya.

Kitab-kitab fikih al-Maliki, diantaranya kitab *Irsyadu al-Salik ila Asyafi al-Masaalik* karya Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Asakir Syihabudin al-

Baghdadi al-Maliki, kitab *al-Hasyiyah al-Dasuqi ala al-Syahri al-Kabir* karya Muhammad bin Muhammad al-Dasuqi, kitab *Hasyiyah al-Dauqi ala al-Syahri al-Kabair* karya Muhammad bin Muhammad al-Dasuq, dan kitab fikih mazhab imam Maliki lainnya.

Kitab-kitab mazhab imam hanbaliyah, diantaranya kitab *al-Inshafu* karya Alai'udin Abu Hasan Ali bin Sulaiman al-Damsiqi, kitab *al-Syahru al-Kabair li Ibni Qadamah* karya Syamsudin Abi al-farj Abdu al-Rahman al-Muqadasi, kitab *al-Muharrar fi al-Fikh* karya Abdu al-Salam bin Abdullah bin al-Hadhir bin Muhammad bin Ibn Taimiyah al-Harani, kitab *al-Mughni fi Fikh al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Sayani*, kitab *Syarah al-Zarkasyi* karya Syamsudin Abi Abdullah ibn Muhammad al-Zarkasyi, kitab *Syarhu Minhaji al-Salikin* karya Abdurahman bin Nashir al-Sa'adi, kitab *Manaru al-Sabil* karya Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Shuyani, dan kitab-kitab fikih mazhab Hanbaliyah lainnya.

Adapun pandangan ulama jumhur terhadap haidh mendefinisikan darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah memasuki masa usia baligh¹ serta dalam keadaan sehat (al-Bajuri, t.th.). Sedangkan darah yang keluar dari rahim perempuan berdasarkan frekuensi waktunya terbagi atas tiga bagian, pertama masa haidh paling sedikit adalah sehari semalam (dua puluh empat jam), kedua, masa kebiasaan darah haidh yaitu tujuh hari (satu minggu), dan ketiga masa terlama darah haidh yaitu lima belah hari (dua minggu). Jika ada darah yang keluar dari rahim perempuan namun tidak sesuai dengan batasan waktu ketiganya dinamakan darah istihadhah atau darah penyakit (Muhammad Haji, 1994).

Dan untuk batasan masa suci, ulama jumhur membaginya menjadi beberapa bagian, pertama masa suci diantara dua masa haidh adalah lima belas hari, kedua, untuk kebiasaan masa suci tergantung pada masa haidhnya, contoh, jika masa haidhnya enam hari, maka masa sucinya adalah dua puluh empat hari dalam sebulan, begitu juga seterusnya, dan ketiga, masa paling lama suci tidak

¹ Yang dimaksud usia baligh adalah seorang perempuan yang telah menginjak minimal usia sembilan bulan bangsa qamariyah, bukan syamsiyah. Artinya batas usia baligh dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap peredaran bulan yang memutar bumi. Karena perhitungan tanggal dengan merujuk pada peredaran bulan (qamariyatan) sangatlah berbeda jumlahnya dengan perhitungan tanggal melalui perputaran matahari. Perbedaan jumlah tanggalnya, jika tanggal qamariyah satu tahunnya berjumlah 354 hari, dikalikan dengan sembilan tahun, 354×9 (tahun) = 3186 hari. Sedangkan perputaran matahari dalam satu tahunnya sekitar 365×9 (tahun) = 3285 hari. Jadi sembilan tahun menurut kalender hijriah berselisih 99 hari (sekitar tiga bulan), lebih banyak tahun masehi.

ada batasannya (al-Syafi'i, 1393). Untuk lebih jelasnya gambaran siklus darah haidh dapat disketsakan pada tabel sederhana berikut:

Tabel jadwal masa haidh menurut ulama Jumhur

Waktu Haidh	Jumlah Hari berikut Malam /Perbulan															Al-bayan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A																S+M/24 jm
B																S+M
C																S+M
D																S+M
E																S+M
F																S+M
G																S+M
Waktu Haidh	Jumlah Hari berikut Malam/Perbulan															Al-bayan
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A																S+M
B																S+M
C																S+M
D																S+M
E																S+M
F																S+M
G																S+M

Keterangan:

- A = *had aqal haidh* (batasan paling sedikit masa haidh)
- B = *had ghalib haidh* (batasan kebiasaan masa haidh)
- C = *had aktsar haidh* (batasan paling lama masa haidh)
- D = *had aqal thuhri* (batasan paling sedikit masa suci)
- E = *had ghalib thuhri* (batasan kebiasaan masa suci)
- F = *had aktsar thuhri* (batasan paling lama masa suci)
- G = *al-dam istihadhah* (darah selain darah haidh)

Warna Kuning = masa suci

Warna Merah = masa haidh

S+M = siang dan malam

- 3) Mazhab al-Thawas dan al-Mujahid berpendapat bahwa diperbolehkan bagi sang suami menggauli istrinya yang sedang haidh dengan cara membasuh kemaluan sang istri, kemudian dia berwudlu dan diperbolehkan langsung melakukan shalat.

Kesimpulan hukum pada kasus darah haidh:

Dari perdebatan pendapat yang terjadi dikalangan ulama fikih antara aliran Hanafi, aliran jumhur/mayoritas ulama, dan mazhab al-Thawas dan al-Mujahid,

maka menurut imam al-Thabari dan Ibnu al-Arabi (*al-Thabari*, t.th.), pendapat yang dianggap paling kuat adalah pendapatnya mayoritas ulama, berdasarkan atas argumen yang terdapat pada potongan ayat berikutnya, karena “*sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang bertaubat dan yang suci*” (QS. al-Baqarah (2): 222). Ayat ini secara eksplisit mengajarkan tentang kebersihan jasmani/lahiriah dengan cara bermandi air (Ashabuni, t.th.).

Kesimpulan

Tidak sedikit dari ayat-ayat al-Quran yang mengalami perbedaan tata cara pembacaan yang dilakukan oleh para imam ahli qiraat al-Quran, hal demikian mempengaruhi terhadap variasi metodologi *istinbath al-hukmi* yang dilakukan para mujtahid sebagai mufasirin al-Quran yang akan menghasilkan produk hukum. Adapun perbedaan tentang tata cara pembacaan al-Quran berkaitan erat dengan pengucapan kalimat, *lafaz*, dan syakal sebagai bentuk eksplisit ayat-ayat al-Quran, dengan rincian: perubahan i'rab tanpa adanya perubahan kalimat maupun makna (QS. an-Nisa: 37); perubahan i'rab yang melahirkan perbedaan makna (QS. Sabaa: 19); perbedaan huruf, i'rab, dan cara penulisannya, namun tidak merubah makna (QS. al-Baqarah: 259); perbedaan dengan cara menambah atau mengurangi huruf (QS. al-Baqarah: 25); dan lain sebagainya. Diantara kasus hukum perbedaan qiraat terhadap status hukum seorang istri yang sedang haidh (QS. al-Baqarah: 222) yang melahirkan adanya tiga penafsiran berbeda, yaitu: Mazhab Imam Hanafi berpandangan bahwa seorang istri dianggap suci dari keadaan haidh, jika darah haidhnya telah berhenti. Ketika seorang istri telah berhenti darah haidhnya maka diperbolehkan bagi sang suami menyetubuhinya sebelum sang istri melakukan mandi besar. Hal ini diperbolehkan jika sang istri mengalami zaman hadihnya paling banyak, yaitu sekitar sepuluh hari. Akan tetapi jika sang istri mengalami zaman haidhnya paling sedikit dibawah sepuluh hari atau berhentinya darah haidh ketika memasuki waktu shalat, maka menurut mazahab ini tidak diperbolehkan mengauli istrinya sebelum mandi besar. Sang istri diharuskan melakukan mandi besar terlebih dahulu. Mazhab jumhur/mayoritas ulama yang terdiri dari imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpandangan bahwa kondisi suci seorang istri yang sedang haidh adalah ketika ia telah melakukan mandi besar, maka seorang suami dihalalkan untuk menggaulinya. Tidak

diperbolehkan bagi suami untuk menggauli seorang istri, meskipun telah berhenti darah haidhnya, melainkan sang istri tersebut telah melakukan mandi besar. Mazhab al-Thawas dan al-Mujahid berpendapat bahwa diperbolehkan bagi sang suami menggauli istrinya yang sedang haidh dengan cara membasuh kemaluan sang istri, kemudian dia berwudlu dan diperbolehkan langsung melakukan shalat.

Referensi

- Ayatullah M. Bakir Hakim, *Ulumul Quran*, cet III diterjemahkan oleh Nashirul haq at.all. Jakarta: Al-huda, 1427.
- Lembaran Satuan Acara Perkuliahan Ilmu Tafsir* yang diampu oleh Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, cet. VII, Bandung: Pustaka Jaya, 2012.
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rienika Cipta, 2006.
- Soerjono Sukanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Muhamad Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN MalangPress, 2007.
- Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi*, cet. II, Bandung: Alfabeta, 2009.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, cet. V, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Muhammad Yunus wa Dzuriyyah, 2010.
- Ibn Manzur, *Lisaan al-'Arab*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Abdul Qayyum bin Abdul Gaffuur as-Sindy, *'Uluum al-Qiraa'at*, Beirut: al-Maktabah al-Amdaadiyyah, 2001.
- Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1998 .
- Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Mabaahitsu fi 'Ulumi al-Quran*, terj. Aunur Rafiq El

(Raden Nurhayati dan Denden S. Hadi Wijaya)
Epistemologi Penetapan Masa Haidh Istri Melalui Pendekatan Ilmu Qiraat al-Quran dalam Perhitungan Masa Haidh Istri

- Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Rosihan Anwar, *Ulum Al-Quran*, Bandung: Penerbit Pustaka, 2008.
- Muhamad Nur Ichwan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*, Semarang: Rasail Media Group, t.th.
- Acep Hermawan, *Ulumul Quran*, Bandung: PTRemaja Rosdakarya, t.th.
- Hassanuddin A.F, *Anatomi Al-Quran: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya terhadap Istibath Hukum dalam Al-Quran*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, t.th.
- Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwaafaqaat*, jilid II Cairo: Daar al-Haadiis, 2006.
- Musthafa Muhammad Husain az-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassiruun*, Juz I Cairo: Daar al-Haadiis, 2005.
- Ali Ashabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Min al-Quran*, jld. I, Mekah: Dirasah al-Islamiyah, t.th.
- Imam Fakhru al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, juz VI, Beirut: Darl al-Ilmi, t.th.
- Abdul Ghani al-Ghanimi al-Damsiqi al-Madaniy, *al-Lubab fi Syahri al-Kitab*, t.tp: Darl al-Kitab al-Arabi, t.th.
- Zainudin bin Ibrahim bin Najin, *al-Bahru al-Raiqu Syarhu Kanzi al-Dzaiqi*, jld. II, Beirut: t.p, t.th.
- Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ala ibn Qasim al-Ghazi*, jld. I Surabaya: Haramain, t.th.
- Muhammad Haji, *al-Dakhirah*, jld. II, Beirut: Daru al-Gharib, 1994.
- Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Um*, jld. I, Beirut: Darl al-Ma'rifat, 1393. Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali ibn Hajar al-Haitami al-Anshari, *al-Fatwa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jld. I, Beirut: Darl al-Fikr, 974.
- Abdurahman al-Khudhrami, *al-Muqadimatu al-Khudramiyatu*, jld. I, Damsyiq: Darl Mutahadidah, 1413.